DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No.1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Tlp. (0414) 21714, Faximile (0414) 21097

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan LKPJ.

c. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dibahas dalam rapat internal maupun rapat kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Komisi I, II dan III;

Dipindai dengan CamScanner

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, Jum'at tanggal 24 Maret 2023;

2. Laporan hasil pembahasan Komisi I, II dan III.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi berupa catatan-catatan strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya.

KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 17 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KETUA,

MAPPATUNRU, S.Pd.

WAKIL KETUA,

H. ANDI IDRIS, S.Sos

WAKIL KETUA

M. AFFANDI, S.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Pimpinan Fraksi DPRD Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;*
2. *Pimpinan Komisi DPRD Kab. Kepulauan Selayar di Benteng.*

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKOMENDASI TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2022

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2022

Sebagai Pilar utama demokrasi di daerah, DPRD mempunyai kewajiban melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Daerah agar dalam kebijakannya tidak menciderai hakekat demokrasi. Salah satu kewajiban DPRD adalah meminta Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hal tersebut diatur dalam pasal 42 huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 merupakan Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menyangkut Laporan Pertanggungjawaban Kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Dan terhadap hasil evaluasi kinerja tersebut maka DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan catatan-catatan strategis dalam bentuk rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melaui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa utnuk mengoptimalkan pelatihan bagi Perangkat Desa Ibukota
2. Kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas kominfo agar jaringan internet diseluruh layanan sampai pelosok diupayakan secara merata dan mengintegrasikan sistem informasi daerah secara terpusat.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu agar supaya intens melakukan sosialisasi terhadap penting nya administrasi perizinan bukti pemilik sah suatu usaha karena kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi perizinan.

Dipindai dengan CamScanner

4. Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pariwisata agar lebih aktif lagi mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar agar target kunjungan wisata baik domestik maupun manca negara dapat terpenuhi sesuai target RPJMD serta intens Melakukan koordinasi pengembangan pariwisata dengan stakeholder lain dan Bidang lain sehingga pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan selayar berjalan beriringan.
5. Kepada Saudara Bupati Kepulaun selayar agar menginstruksikan kepada semua OPD agar supaya melakukan penertiban penganggaran terkait kegiatan orientasi PPPK yang seharusnya hanya terpusat kepada BKPSDM.
6. Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Melalui Dinas Pendidikan agar dapat memenuhi target yang diamanahkan oleh RPJMD terkait tingkat partisipasi warga dalam pendidikan serta intens melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap Operator DAPODIK yang ditempatkan disemua sekolah yang di Kepulauan Selayar untuk upaya peningkatan sumber daya manusia.
7. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Perikanan agar :
   a. merehabilitasi seluruh pabrik es yang menjadi Asset Pemda sehingga dapat berproduksi Kembali dan dimanfaatkan masyarakat nelayan untuk kesejahteraan.
   b. mempercepat serah terima TPI Bonehalang Kabupaten Kepualaun Selayar kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 atau Optimalisasi pelayanan dan Pengelolaan.
8. Merekomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar memenuhi permintaan masyarakat untuk rumah perlindungan bagi korban dan pendampingan untuk korban Kekerasan pada anak.
9. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulaun Selayar melaui Dinas Lingkungan Hidup agar :
   a. melakukan koordinasi yang intens terhadap Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit K.H Hayyung Selayar dalam rangka pengelolaan Limbah B3 baik yang ada di Rumah Sakit K.H Hayyung Selayar, Rumah Sakit Pratama Jampea dan Seluruh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (PUSTU) baik yang ada didaratan maupun yang dikepulauan.

Dipindai dengan CamScanner

b. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan memberikan porsi anggaran pembangunan untuk Ruang Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Rumah Sakit Pratama Jampea.
c. Diberikan Apresiasi kepada Kinerja Dinas Kesehatan yang telah memenuhi SPM yang telah mencapai target Standar Pelayanan pada target RPJMD Tahun Anggaran 2022 namun demikian DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tetap merekomendasikan agar supaya melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia pada Tenaga Kesehatan Dalam lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar

10. Merekomendasikan Kepada Dinas Pertanian agar gencar melakukan pelatihan kepada penyuluh pertanian yang ada disetiap Desa dalam rangka meningkatkan produksi komuditi andalan serta memenuhi kebutuhan pupuk dan obat-obatan serta pembasmi hama bagi para petani dan peningkatan SDM Penyuluh.
11. Merekomendasikan Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui BPKPAD agar supaya intens melakukan ektensifikasi dan intensifikasi Pajak/Retribusi Pajak daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melaksanakan inventarisasi persoalan untuk dicarikan solusi dikarenakan rendahnya capaian retribusi untuk beberapa OPD demikian juga agar mengupayakan sertifikasi aset-aset yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12. Dinas Perdagangan Dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama objek retribusi serta upaya legalisasi pasar desa agar bisa dipungut retribusinya.
13. Kepada Pemerintah Kabupaten kepulauan selayar melalui dinas PUPR untuk bekerja semaksimal mungkin dalam rangka peningkatan pencapaian SPM yang telah ditargetkan pada RPJMD Tahun 2022 untuk Rumah yang terdampak bencana serta melakukan verifikasi data rumah tidak layak huni khusus daerah pesisir yang sering terdampak bencana agar bisa direlokasi ke tempat yang lebih aman.
14. Merekomendasikan Kepada Pemerntah Kabupaten kepualaun selayar melalui Dinas PU agar:
    a. bekerja lebih keras lagi untuk pemenuhan air bersih untuk masyarakat yang ditargetkan pada RPJMD Tahun Anggaran 2022 100% hanya tercapai 54,20% yang tentunya ini masih sangat rendah.

Dipindai dengan CamScanner

b. Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan jalan dengan hotmix oleh karena keterbatasan penyedia jasa sehingga berinflikasi kepada serapan anggaran yang tentunya merugikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

c. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap aset pemda yang dikelola oleh Dinas PU terutama alat berat dalam rangka optimalisasi sewa alat, dan efisiensi pemakaian alat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KETUA,

MAPPATUNRU, S.Pd.

WAKIL KETUA,

H. ANDI IDRIS, S.Sos

WAKIL KETUA

M. AFFANDI, S.E.

Dipindai dengan CamScanner